



PENETAPAN

Nomor 1035/Pdt.G/201035/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

Asep Kunrat, SH., S. Sy., bin H. Maskun, tanggal lahir 10 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Jalan Terusan No.54A Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

Rudy Pamungkas bin M. Uhi, tanggal lahir 24 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Sesko TNI-AD, tempat tinggal di Kampung Sukamaju No. 107, RT 004 RW 006, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Elis Rosliati binti Umar Supandi, tanggal lahir 11 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju No. 107, RT 004 RW 006, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 1035/Pdt.G/201035/PA.Cmi., tertanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2022 di KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Nomor: 0622/056/VIII/2022. Tertanggal 25 Agustus 2022.
2. Bahwa saat menikah Tergugat I mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil namun Tergugat I belum mendapatkan izin pernikahan dari Sesko TNI-AD sehingga hal tersebut akan berdampak pada akibat hukum dari pernikahan tersebut yakni pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi di lembaga Sesko TNI-AD.

Bahwa setelah menikah para Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sukamaju No. 107, RT 004 RW 006, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

3. Bahwa Pada tanggal 14 September 2022, Para Tergugat telah mendapatkan izin untuk menikah berdasarkan Surat Izin Kawin Nomor SIK/06/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dandenma Sesko TNI.
4. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan Para Tergugat. Dan menyatakan kutipan akta nikah yang dikeluarkan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat

Hal. 2 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**Rudy Pamungkas bin M. Uhi**) dengan Tergugat II (**Elis Rosliati binti Umar Supandi**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk pada tanggal 25 Agustus 2022.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0622/056/VIII/2022, tertanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait gugatan yang diajukannya tidak jelas tentang posisi Penggugat kaitannya dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat mencabut gugatannya karena terlebih dahulu akan menyempurnakan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no.

Hal. 3 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 1035 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1035/Pdt.G/2022/PA.Cmi., telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cimahi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

1. Dra. NURHAYATI.

Hal. 4 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.



PANITERA PENGGANTI

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 530.000,00

AA Bdg

Hal. 5 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.



Hal. 6 dari 5 hal. pen No.1035/Pdt.G/201035/PA Cmi.